



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 867 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2025.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Hibah APBD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian masa kerja Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa terhadap Jadwal dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024, serta mengacu pada batas maksimal tanggal pengembalian Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa;
- c. bahwa dalam rangka mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 Yang Bersifat Sebagai Batas Tertinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gowa Tahun 2024;

13. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 675 Tahun 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 867 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa

Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : BPP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP);
2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
7. Menatausahakan transaksi UP;
8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.

KETIGA : BPP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Anggaran Hibah APBD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024.

KEEMPAT : BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya. Kedudukan BPP berada pada unit kerja yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah APBD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2025 Kode MAK 076.01.CQ.6639.BDB.001.051. M.521213.

- KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 867 Tahun 2024 tanggal 01 Mei Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2025.
- KEDELAPAN : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Herdawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 867 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
GOWA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA TAHUN 2025

PENETAPAN HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN HONORARIUM
1.	MELDAWATI, SE NIP. 198807232010122003 Penata Muda Tk. I / III.b	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Rp. 490.000,-

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati